



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 10 /Pid.C/2021/PN Yyk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERNAWATI seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “ Memasang Reklame “ BARE TONE “ belum memiliki ijin “ sebagaimana diatur Pasal 19 Jo.Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No.2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas daerah Kota Yogyakarta.
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU** , tanggal **20 JANUARI 2021** oleh **TITIK BUDI WINARTI ,S.H.,M.H.**,sebagai Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANNA HENY WAHYUNINGSIH,SH** sebagai Panitera Pengganti ipada Pengadilan Negeri tersebut **dihadiri** oleh **Terdakwa** ;

Panitera Pengganti

Hakim

Anna Heny Wahyuningsih , SH.

TITIK BUDI WINARTI, SH.MH.

Halaman1 Putusan Nomor 10 /Pid.C/2021/PN Yyk